



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : WAHYU ELANG NUGROHO Bin SUKARIYOSO;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 23 September 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 001 RW. 003 Desa Karangsono Kecamatan loceret Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Njk tanggal 23 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Njk tanggal 23 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU ELANG NUGROHO Bin SUKARIYOSO secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 60 angka 10 UU RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAHYU ELANG NUGROHO Bin SUKARIYOSO berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIAN ANDREAS SAPUTRA Bin SUMIRAN (Alm) berupa pidana denda Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidiar 2 (dua) Bulan kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik berisi pil dobel L sebanyak 99 (Sembilan puluh Sembilan) butir ;
 - 1 (satu) plastik berisi pil dobel L sebanyak 86 (delapan puluh enam) butir ;
 - 2 (dua) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya ;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO tipe Reno 5 warna biru.Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan supaya Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bawa ia WAHYU ELANG NUGROHO Bin SUKARIYOSO, pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan April tahun 2022 atau setidak- tidaknya pada suatu waktu dalam kurun tahun 2022, bertempat di pertigaan gudang bulog termasuk Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2)*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekitar pukul 20.30 WIB Sdr. BONCLENG (DPO) menghubungi terdakwa melalui whatsapp dengan nomor 083125560998 ke nomor 085784282010 meminta tolong untuk mengambil ranjauan pil dobel L disebelah pom bensin Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk kemudian sekitar pukul 23.15 WIB terdakwa berangkat menuju pom bensin dimaksud sampai akhirnya menemukan 4 botol putih yang berisi pil dobel L yang dimasukkan kedalam tas kresek warna hitam yang diranjau setelah itu terdakwa pulang kerumah ;
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekitar pukul 13.00 WIB Sdr. BONCLENG menghubungi terdakwa untuk memberitahu apabila Sdr. WURYANINGSIH (*Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) akan membeli pil dobel L sebanyak 3 Lop/ 2.700 butir kemudian sekitar pukul 13.05 WIB Sdr. WURYANINGSIH menghubungi terdakwa melalui whatsapp dengan nomor 083848492386 untuk memesan pil dobel L sebanyak 3 Lop/ 2.700 butir setelah itu Sdr. WURYANINGSIH menyuruh suaminya Sdr. ADI SUGIANTO (*Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) untuk mentransfer uang pembayaran pil dobel L sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ke nomor rekening bank BCA 0301074858 atas nama SRI RAHAYU yang sebelumnya dikirimkan oleh terdakwa setelah itu sekitar pukul 18.37 WIB Sdr. WURYANINGSIH mengirimkan bukti transfer pembayaran pil dobel L ke nomor whatsapp terdakwa lalu Sdr. ADI SUGIANTO janjian dengan terdakwa untuk bertemu di sekitar gudang bulog termasuk Desa Candirejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk ;
- Setelah sampai di pertigaan gudang bulog termasuk Desa Candirejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk terdakwa bertemu dengan Sdr. ADI SUGIANTO lalu terdakwa menyerahkan pil dobel L sebanyak 3 Lop/ 2.700

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor: 150/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir yang dimasukkan dalam botol warna putih kemudian dimasukkan dalam tas kresek warna hitam yang telah dipesan sebelumnya kepada Sdr. ADI SUGIANTO, setelah menerima pil dobel L kemudian Sdr. ADI SUGIANTO dan terdakwa masing-masing pergi selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 03.00 WIB terdakwa ditangkap petugas kepolisian setelah sebelumnya melakukan penangkapan terhadap Sdr. WURYANINGSIH dan Sdr. ADI SUGIANTO dengan barang bukti yakni 1 (satu) plastik berisi pil dobel L sebanyak 99 butir dan 1 (satu) plastik berisi pil dobel L sebanyak 86 butir yang dimasukkan 2 (dua) bungkus rokok gudang garam surya dan 1 (satu) HP merk OPPO tipe Reno 5 warna biru yang sementara di cas dilantai kamar selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan pil dobel L tersebut dari pihak yang berwenang di bidang kesehatan ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab. 03453/NOF/2022, tertanggal 09 Mei 2022 dan diperoleh kesimpulan : bahwa barang bukti berupa tablet warna putih logo "LL" tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia WAHYU ELANG NUGROHO Bin SUKARIYOSO, pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan April tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam kurun tahun 2022, bertempat di pertigaan gudang bulog termasuk Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekitar pukul 20.30 WIB Sdr. BONCLENG (*DPO*) menghubungi terdakwa melalui whatsapp dengan nomor 083125560998 ke nomor 085784282010 meminta tolong untuk mengambil ranjauan pil dobel L disebelah pom bensin Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk kemudian sekitar pukul 23.15 WIB terdakwa berangkat menuju pom bensin dimaksud sampai akhirnya menemukan 4 botol putih yang berisi pil dobel L yang dimasukkan kedalam tas kresek warna hitam yang diranjau setelah itu terdakwa pulang kerumah ;
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekitar pukul 13.00 WIB Sdr. BONCLENG menghubungi terdakwa untuk memberitahu apabila Sdr. WURYANINGSIH (*Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) akan membeli pil dobel L sebanyak 3 Lop/ 2.700 butir kemudian sekitar pukul 13.05 WIB Sdr. WURYANINGSIH menghubungi terdakwa melalui whatsapp dengan nomor 083848492386 untuk memesan pil dobel L sebanyak 3 Lop/ 2.700 butir setelah itu Sdr. WURYANINGSIH menyuruh suaminya Sdr. ADI SUGIANTO (*Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) untuk mentransfer uang pembayaran pil dobel L sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ke nomor rekening bank BCA 0301074858 atas nama SRI RAHAYU yang sebelumnya dikirimkan oleh terdakwa setelah itu sekitar pukul 18.37 WIB Sdr. WURYANINGSIH mengirimkan bukti transfer pembayaran pil dobel L ke nomor whatsapp terdakwa lalu Sdr. ADI SUGIANTO janjian dengan terdakwa untuk bertemu di sekitar gudang bulog termasuk Desa Candirejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk ;
- Setelah sampai di pertigaan gudang bulog termasuk Desa Candirejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk terdakwa bertemu dengan Sdr. ADI SUGIANTO lalu terdakwa menyerahkan pil dobel L sebanyak 3 Lop/ 2.700 butir yang dimasukkan dalam botol warna putih kemudian dimasukkan dalam tas kresek warna hitam yang telah dipesan sebelumnya kepada Sdr. ADI SUGIANTO, setelah menerima pil dobel L kemudian Sdr. ADI SUGIANTO dan terdakwa masing- masing pergi selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 03.00 WIB terdakwa ditangkap petugas kepolisian setelah sebelumnya melakukan penangkapan terhadap Sdr. WURYANINGSIH dan Sdr. ADI SUGIANTO dengan barang bukti yakni 1 (satu) plastik berisi pil dobel L sebanyak 99 butir dan 1 (satu) plastik berisi pil dobel L sebanyak 86 butir yang dimasukkan 2 (dua) bungkus rokok gudang garam surya dan 1 (satu) HP merk OPPO tipe Reno 5 warna biru yang sementara di cas dilantai kamar selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor: 150/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah mengedarkan pil dobel L yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu serta terdakwa tidak memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab. 03453/NOF/2022, tertanggal 09 Mei 2022 dan diperoleh kesimpulan : bahwa barang bukti berupa tablet warna putih logo "LL" tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifensidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan jelas mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MOHAMAD RIDWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi beserta beberapa anggota dari Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa WAHYU ELANG NUGROHO Bin SUKARYOSO atas adanya dugaan keterlibatan telah melakukan Pidana memperjual belikan sediaan farmasi berupa pil dobel L tanpa keahlian dan kewenangan;
- Bahwa dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa yaitu bermula pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 saksi beserta anggota Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk ada mengamankan Sdr. TOTOK didalam sebuah rumah yang berada di Jalan Brawijaya Desa Candirejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk dengan ada ditemukannya barang bukti pil dobel L sebanyak 920 butir yang setelah diintrogasi mengakui mendapat pil dobel L dari Sdr. WURYANINGSIH dan Sdr. ADI SUGIANTO;
- Bahwa selanjutnya dari keterangan tersebut, saksi beserta anggota Opsnal lainnya langsung menindaklanjuti dan berhasil mengamankan Sdr. WURYANINGSIH dan Sdr. ADI SUGIANTO beserta ditemukannya barang bukti berupa pil dobel L sebanyak 1.260 butir dan dari adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya Sdr. WURYANINGSIH dan Sdr. ADI SUGIANTO yang mengakui mendapat pil dobel L dengan cara membeli dari terdakwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 03.00 WIB saksi beserta anggota Opsnal lainnya berhasil mengamankan terdakwa dirumahnya dan kedapatan barang bukti berupa 1 (satu) plastik berisi pil dobel L sebanyak 99 butir, 1 (satu) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 86 butir, 2 (dua) bekas bungkus rokok gudang garam surya, 1 (satu) buah HP merk OPPO tipe Reno 5 warna biru kemudian setelah dilakukan interogasi dan terdakwa mengakui telah menjual pil dobel L kepada Sdr. WURYANINGSIH sebanyak 3 Lop/ 3000 butir yang diserahkan kepada Sdr. ADI SUGIANTO suami Sdr. WURYANINGSIH di pertigaan gudang bulog Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk;

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa terhadap pil dobel L tersebut didapat dengan membeli dari Sdr. BONCLENG sebanyak 4 Lop/ 3600 butir kemudian dijual ke Sdr. ADI SUGIANTO sebanyak 3 Lop/ 2700 butir, untuk yang 7 box/ 700 butir dipasang ranjau di pondok mangunsari ke barat dekat warung pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 atas perintah dari Sdr.BONCLENG sedangkan sisanya 200 butir disita oleh polisi, 15 butir dikonsumsi sendiri oleh terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang ditemukan dan disita saat terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memperjual belikan pil dobel L tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan atas keterangan saksi dan menyatakan tidak keberatan;

2. TONI YULIONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi beserta beberapa anggota dari Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa WAHYU ELANG NUGROHO Bin SUKARIYOSO atas adanya dugaan keterlibatan telah melakukan Pidana memperjual belikan sediaan farmasi berupa pil dobel L tanpa keahlian dan kewenangan;
- Bahwa dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa yaitu bermula pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 saksi beserta anggota Opsnal Satuan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor: 150/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Polres Nganjuk ada mengamankan Sdr. TOTOK didalam sebuah rumah yang berada di Jalan Brawijaya Desa Candirejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk dengan ada ditemukannya barang bukti pil dobel L sebanyak 920 butir yang setelah diintrogasi mengakui mendapat pil dobel L dari Sdr. WURYANINGSIH dan Sdr. ADI SUGIANTO;

- Bahwa selanjutnya dari keterangan tersebut, saksi beserta anggota Opsnal lainnya langsung menindaklanjuti dan berhasil mengamankan Sdr. WURYANINGSIH dan Sdr. ADI SUGIANTO beserta ditemukannya barang bukti berupa pil dobel L sebanyak 1.260 butir dan dari adanya keterangannya Sdr. WURYANINGSIH dan Sdr. ADI SUGIANTO yang mengakui mendapat pil dobel L dengan cara membeli dari terdakwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 03.00 WIB saksi beserta anggota Opsnal lainnya berhasil mengamankan terdakwa dirumahnya dan kedapatan barang bukti berupa 1 (satu) plastik berisi pil dobel L sebanyak 99 butir, 1 (satu) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 86 butir, 2 (dua) bekas bungkus rokok gudang garam surya, 1 (satu) buah HP merk OPPO tipe Reno 5 warna biru kemudian setelah dilakukan interogasi dan terdakwa mengakui telah menjual pil dobel L kepada Sdr. WURYANINGSIH sebanyak 3 Lop/ 3000 butir yang diserahkan kepada Sdr. ADI SUGIANTO suami Sdr. WURYANINGSIH di pertigaan gudang bulog Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa terhadap pil dobel L tersebut didapat dengan membeli dari Sdr. BONCLENG sebanyak 4 Lop/ 3600 butir kemudian dijual ke Sdr. ADI SUGIANTO sebanyak 3 Lop/ 2700 butir, untuk yang 7 box/ 700 butir dipasang ranjau di pondok mangunsari ke barat dekat warung pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 atas perintah dari Sdr.BONCLENG sedangkan sisanya 200 butir disita oleh polisi, 15 butir dikonsumsi sendiri oleh terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang ditemukan dan disita saat terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memperjual belikan pil dobel L tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan atas keterangan saksi dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor: 150/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di Rumah Terdakwa yang berada di Desa Karangsono Kecamatan Lokeret Kabupaten Nganjuk, terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena telah mengedarkan berupa pil dobel L tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa adanya perbuatan terdakwa yang telah mengedarkan berupa pil dobel L tanpa izin tersebut yaitu dengan cara terdakwa menjual kepada Sdr. WURYANINGSIH melalui Sdr. ADI SUGIANTO alamat kontrakan termasuk Desa Candirejo Kecamatan Lokeret Kabupaten Nganjuk pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekitar pukul 19.30 WIB di depan gudang bulog termasuk Desa Candirejo Kecamatan Lokeret Kabupaten Nganjuk sebanyak 3 Lop/ 2.700 butir dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang pembayaran pil dobel L yang dibeli oleh Sdr. WURYANINGSIH melalui Sdr. ADI SUGIANTO tersebut sudah diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening bank BCA 0301074858 atas nama SRI RAHAYU pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 selanjutnya sekitar pukul 18.36 WIB terdakwa mendapat kiriman bukti transfer melalui whatsapp dari Sdr. WURYANINGSIH ;
- Bahwa setelah mengirimkan bukti transfer kemudian terdakwa berangkat menuju ketempat janjian yakni di sekitar gudang bulog Kecamatan Lokeret Kabupaten Nganjuk sesampainya di pertigaan gudang bulog sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa bertemu dengan Sdr. ADI SUGIANTO lalu menyerahkan pil dobel L sebanyak 3 Lop/ 2.700 butir yang dimasukkan dalam botol warna putih kemudian dimasukkan dalam tas kresek warna hitam setelah itu terdakwa pergi ;
- Bahwa terjadinya penangkapan terhadap terdakwa bermula pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekitar pukul 13.00 WIB Sdr. BONCLENG dari nomor 083125560998 menghubungi terdakwa ke nomor 085784282010 untuk memberitahu apabila ada yang membeli pil dobel L sebanyak 3 Lop/ 2.700 butir kemudian sekitar pukul 13.05 WIB Sdr. WURYANINGSIH dari nomor 083848492386 menghubungi terdakwa untuk memesan pil dobel L sebanyak 3 Lop/ 2.700 butir setelah itu Sdr. WURYANINGSIH mentransfer uang pembayaran sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ke nomor rekening bank BCA 0301074858 atas nama SRI RAHAYU setelah itu

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor: 150/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 18.37 WIB Sdr. WURYANINGSIH mengirimkan bukti transfer ke nomor whatsapp terdakwa lalu Sdr. ADI SUGIANTO (Suami Sdr. WURYANINGSIH) janjian dengan terdakwa untuk bertemu di sekitar gudang bulog termasuk Desa Candirejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk ;

- Bahwa setelah sampai di pertigaan gudang bulog dan bertemu dengan Sdr. ADI SUGIANTO kemudian terdakwa menyerahkan pil dobel L sebanyak 3 Lop/ 2.700 butir yang dimasukkan dalam botol warna putih kemudian dimasukkan dalam tas kresek warna hitam kepada Sdr. ADI SUGIANTO, setelah menerima pil dobel L kemudian Sdr. ADI SUGIANTO meninggalkan terdakwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 03.00 WIB terdakwa ditangkap petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mendapat pil dobel L dari Sdr. BONCLENG (DPO) pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 ssekitar pukul 23.30 WIB di ranjau di semak semak warung yang ada di selatan SPBU termasuk Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk sebanyak 4 Lop/ 3.600 butir ;
- Bahwa terhadap pil dobel L sebanyak 4 Lop/ 3.600 butir telah dijual terdakwa kepada Sdr. ADI SUGIANTO sebanyak 3 Lop/ 2.700 butir, untuk 7 bok/ 700 butir dipasang secara ranjau di Pondok Mangunsari ke barat dekat warung pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 atas perintah Sdr. BONCLENG, 15 butir pil dobel L dikonsumsi terdakwa sedangkan sisanya 200 butir telah disita petugas kepolisian yang dimasukkan 1 (satu) plastik berisi pil dobel L sebanyak 99 butir dan 1 (satu) plastik berisi pil dobel L sebanyak 86 butir ;
- Bahwa benar saat terjadinya penangkapan ketika itu adanya barang bukti yang disita dari terdakwa yaitu berupa 1 (satu) plastik berisi pil dobel L sebanyak 99 butir dan 1 (satu) plastik berisi pil dobel L sebanyak 86 butir yang dimasukkan 2 (dua) bungkus rokok gudang garam surya dan 1 (satu) HP merk OPPO tipe Reno 5 warna biru yang sementara di cas dilantai kamar ;
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik berisi pil dobel L sebanyak 99 (Sembilan puluh Sembilan) butir ;
- 1 (satu) plastik berisi pil dobel L sebanyak 86 (delapan puluh enam) butir ;
- 2 (dua) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya ;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO tipe Reno 5 warna biru;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor: 150/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di Rumah Terdakwa yang berada di Desa Karangsono Kecamatan loceret Kabupaten Nganjuk, terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena diketahui telah mengedarkan berupa pil dobel L tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa adanya perbuatan terdakwa yang telah mengedarkan berupa pil dobel L tanpa izin tersebut yaitu dengan cara terdakwa menjual kepada Sdr. WURYANINGSIH melalui Sdr. ADI SUGIANTO alamat kontrakan termasuk Desa Candirejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekitar pukul 19.30 WIB di depan gudang bulog termasuk Desa Candirejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk sebanyak 3 Lop/ 2.700 butir dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa yaitu bermula pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 saksi beserta anggota Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk ada mengamankan Sdr. TOTOK didalam sebuah rumah yang berada di Jalan Brawijaya Desa Candirejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk dengan ada ditemukannya barang bukti pil dobel L sebanyak 920 butir yang setelah diintrogasi mengakui mendapat pil dobel L dari Sdr. WURYANINGSIH dan Sdr. ADI SUGIANTO, selanjutnya oleh anggota Opsnal lainnya langsung menindaklanjuti dan berhasil mengamankan Sdr. WURYANINGSIH dan Sdr. ADI SUGIANTO beserta barang bukti berupa pil dobel L sebanyak 1.260 butir dan dari adanya keterangannya Sdr. WURYANINGSIH dan Sdr. ADI SUGIANTO yang mengakui mendapat pil dobel L dengan cara membeli dari terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 03.00 WIB anggota Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk langsung menindaklanjuti dengan mengamankan terdakwa saat sedang berada dirumahnya beserta penyitaan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) plastik berisi pil dobel L sebanyak 99 butir, 1 (satu) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 86 butir, 2 (dua) bekas bungkus rokok gudang garam surya, 1 (satu) buah HP merk OPPO tipe Reno 5 warna biru;
- Bahwa dari adanya pengakuan terdakwa atas kepemilikan pil dobel L yang ditemukan tersebut sebelumnya didapat terdakwa dengan membeli dari Sdr. BONCLENG sebanyak 4 Lop/ 3600 butir kemudian sempat dijual terdakwa

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor: 150/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. ADI SUGIANTO sebanyak 3 Lop/ 2700 butir, untuk yang 7 box/ 700 butir dipasang ranjau di pondok mangunsari ke barat dekat warung pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 atas perintah dari Sdr.BONCLENG sedangkan sisanya 200 butir disita oleh polisi, 15 butir dikonsumsi sendiri oleh terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 Ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" menurut ketentuan pasal ini adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah perorangan (*natuurlijke persoon*) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa WAHYU ELANG NUGROHO Bin SUKARIYOSO, dimana identitas tersebut bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di Persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (error in persona) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 Ayat (1)" ;

Menimbang, bahwa unsur kedua dalam pasal ini adalah bersifat alternatif dan apabila salah satu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah terpenuhi maka unsur kedua ini telah terpenuhi dan yang dimaksudkan dengan sengaja adalah perbuatan tersebut dilakukan secara sadar dan si pelaku telah mengetahui akan akibat yang timbul dari perbuatanya tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan disini berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memproduksi berarti menghasilkan atau mengeluarkan hasil, sedangkan mengedarkan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengedarkan berarti membawakan, menyampaikan atau menyebarluaskan;

Menimbang, bahwa, sediaan farmasi berdasarkan definisi dalam Pasal 1 UU 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika; sedangkan alat kesehatan farmasi berdasarkan definisi dalam Pasal 1 UU 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah instrumen, alat, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosa, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 Ayat (1) ialah sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui adanya terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor: 150/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di Rumah Terdakwa yang berada di Desa Karangsono Kecamatan loceret Kabupaten Nganjuk, karena adanya perbuatan terdakwa yang telah mengedarkan berupa pil dobel L tanpa izin dengan cara menjual kepada Sdr. WURYANINGSIH melalui Sdr. ADI SUGIANTO alamat kontrakan termasuk Desa Candirejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekitar pukul 19.30 WIB di didepan gudang bulog termasuk Desa Candirejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk sebanyak 3 Lop/ 2.700 butir dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa yaitu bermula pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 saksi beserta anggota Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk ada mengamankan Sdr. TOTOK didalam sebuah rumah yang berada di Jalan Brawijaya Desa Candirejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk dengan ada ditemukannya barang bukti pil dobel L sebanyak 920 butir yang setelah diintrogasi mengakui mendapat pil dobel L dari Sdr. WURYANINGSIH dan Sdr. ADI SUGIANTO, selanjutnya oleh anggota Opsnal lainnya langsung menindaklanjuti dan berhasil mengamankan Sdr. WURYANINGSIH dan Sdr. ADI SUGIANTO beserta barang bukti berupa pil dobel L sebanyak 1.260 butir dan dari adanya keterangannya Sdr. WURYANINGSIH dan Sdr. ADI SUGIANTO yang mengakui mendapat pil dobel L dengan cara membeli dari terdakwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 03.00 WIB anggota Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk langsung menindaklanjuti dengan mengamankan terdakwa saat sedang berada dirumahnya beserta penyitaan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) plastik berisi pil dobel L sebanyak 99 butir, 1 (satu) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 86 butir, 2 (dua) bekas bungkus rokok gudang garam surya, 1 (satu) buah HP merk OPPO tipe Reno 5 warna biru;

Menimbang, bahwa dari adanya pengakuan terdakwa atas kepemilikan pil dobel L yang ditemukan tersebut sebelumnya didapat terdakwa dengan membeli dari Sdr. BONCLENG sebanyak 4 Lop/ 3600 butir kemudian sempat dijual terdakwa kepada Sdr. ADI SUGIANTO sebanyak 3 Lop/ 2700 butir, untuk yang 7 box/ 700 butir dipasang ranjau di pondok mangunsari ke barat dekat warung pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 atas perintah dari Sdr.BONCLENG sedangkan sisanya 200 butir disita oleh polisi, 15 butir dikonsumsi sendiri oleh terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor lab. 03453/NOF/2022, tertanggal 09 Mei 2022

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor: 150/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diperoleh kesimpulan : bahwa barang bukti berupa tablet warna putih logo "LL" tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifensidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas dengan telah ditemukannya barang bukti berupa : Pil Dobel L dari tangan terdakwa yang diketahui adalah berupa obat keras dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa untuk memperjual belikan atau mengedarkan Pil Dobel L, terdakwa tidak ada dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa sendiri diketahui bukanlah sebagai tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk memiliki serta mengedarkan obat keras tersebut, maka hal tersebut telah dipandang oleh Majelis Hakim sebagai perbuatan "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin", sehingga dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik berisi pil dobel L sebanyak 99 (Sembilan puluh Sembilan) butir ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor: 150/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik berisi pil dobel L sebanyak 86 (delapan puluh enam) butir ;
- 2 (dua) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya ;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO tipe Reno 5 warna biru;

Yang termasuk barang yang berbahaya bagi kesehatan serta merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas penggunaan obat keras yang membahayakan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADIL :

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU ELANG NUGROHO Bin SUKARIYOSO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan dan denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor: 150/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilinan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik berisi pil dobel L sebanyak 99 (Sembilan puluh Sembilan) butir ;

- 1 (satu) plastik berisi pil dobel L sebanyak 86 (delapan puluh enam) butir ;

- 2 (dua) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya ;

- 1 (satu) buah HP merk OPPO tipe Reno 5 warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 oleh Jamuji,S.H., sebagai Hakim Ketua, Triu Artanti, S.H., dan Feri Deliansyah,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suprapto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, dihadiri oleh Liya Listiana, S.H., MH., Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik.

Hakim- hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis;

Triu Artanti, S.H.

Jamuji,S.H.

Feri Deliansyah, S.H.

Panitera Pengganti ;

Suprapto.